



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 755/PDT/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING dahulu bernama **THIO LIN HUI**, bertempat tinggal di Jakarta Selatan – 12310 dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Prof. Dr. H. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan, para Advokat pada Henry Yosodiningrat & Partners Law Firm yang berkantor di District 8 – Prosperity Tower, Level 5, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

l a w a n

TERBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Selatan – 12310 dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Muh. Abdillah Fadlyansah, S.H. dan Kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Moses Tarigan & Partners yang berkantor di Gedung Menara Karya, Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan-14950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 755/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian yang tersedia untuk itu.
- Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 705.000.00,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. diucapkan pada tanggal **24 Mei 2023** dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, pada tanggal **5 Juni 2023**, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal 3 Juli 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2023 dan untuk itu oleh Terbanding semula Penggugat diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 755/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana tidak terdapat bukti telah terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat bukannya pisah ranjang melainkan pisah kamar, sehingga Pembanding semula Tergugat memohon dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2023;
 3. Mengadili sendiri, Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena memang hubungan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu antara mereka terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena telah terbukti antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 755/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka, sehingga pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya akan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 69/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis., Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H. dan Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Suyatno, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 755/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

H. Suyatno, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 755/PDT/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)